



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Labuhan haji, 09 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan bumh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Kp Banjar, 15 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak, orang tua calon suami anak, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Rap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dari pernikahan Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
1. Manja Septiliani (Pr) umur 17 Tahun, 2. Mauza Dwikalani (pr) Umur 11 Tahun, 3. MIRZA Buming Raka (lk) 4 Tahun.
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak pertama Para Pemohon yang bernama :

Nama

: Xxx

Umur : Kp. Banjar 21 September 2006/17 Tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Kp. Banjar Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dengan Calon suaminya :

Nama : Xxx

Umur : Tanjung Pasir 05 Juli 2002/Umur 21 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Kampung Tenga Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, dan pada malam bulan Oktober 2023 anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri di rumah kediaman Para Pemohon dan saat itu diketahui/digrebek oleh warga di tempat tinggal Para Pemohon pada saat Para Pemohon sedang pergi undangan, dan saat itu para warga akan menikahkan anak Para Pemohon akan tetapi karena anak Para Pemohon masih di bawah umur maka warga/tetangga menyuruh Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Rantauprapat.
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami Anak Kandung Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan agama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak kandung Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun.

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



6. Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri, begitu juga calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga.
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestuii rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk dapat memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuan kandung Para Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaïr :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Kehadiran

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua perempuan calon suami anak para Pemohon;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Penasehatan

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang pernikahan dini dan segala sesuatu yang berkaitan dengan menikah di bawah umur, kepada Para pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Orang Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Mereka menyatakan akan membimbing dan membantu Anak Para Pemohon dengan calon suaminya apabila anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Keterangan Anak

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para pemohon yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak para Pemohon adalah Xxx, umur 17 Tahun;
2. Bahwa anak Para pemohon masih di bawah umur dan hendak menikah dengan calon suami anak bernama Xxx, umur 21 tahun;
3. Bahwa anak Para pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan. Agar tidak terjerumus dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, maka anak para Pemohon dengan calon suaminya sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Para pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dari calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa anak Para pemohon sudah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;

Keterangan Calon Suami Anak

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama calon suami anak para Pemohon adalah Xxx, umur 21 tahun
2. Bahwa calon suami anak Para pemohon ingin menikah dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
3. Bahwa calon suami anak Para pemohon sudah lama menjalin hubungan. Agar tidak terjerumus dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, maka calon suami anak ingin menikahi anak para Pemohon;
4. Bahwa calon suami anak Para pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



5. Bahwa calon suami anak Para pemohon bekerja sebagai sebagai xxx dengan penghasilan xxx;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 154/38/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 Maret 2006, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor 1223012007120018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 05 September 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3706/IST/2008/ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 20 November 2008, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223081402110015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-823/KUA.02.30.07/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 09 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat rekomendasi nomor 0001/PMPK-AP/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Psikolog Klinis, tertanggal 30 November 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi :

1. **Muhammad Maulana bin Karyadi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx, umur 17 Tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, karena anak para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Xxx, umur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, *mushahahar* maupun sesusuan dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa kedua orang tua masing-masing anak tersebut sudah saling merestui;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
2. **Mariadi bin Paimen**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx, umur 17 Tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, karena anak para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Xxx, umur 21 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, *mushahahar* maupun sesusuan dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa kedua orang tua masing-masing anak tersebut sudah

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



saling merestui;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami bekerja dan sudah memiliki penghasilan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin ke persidangan, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1)

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx, umur 21 tahun tahun, ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III yang bernama Xxx, umur 17 Tahun dengan alasan kedua anak tersebut sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, dikhawatirkan terjadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kualuh Selatan menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para pemohon serta pihak terkait mengenai efek negatif pernikahan di bawah umur, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para pemohon serta pihak terkait tetap dengan permohonan dan keinginannya untuk melanjutkan pernikahan ini dan telah siap dengan segala resiko akibat pernikahan ini di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan calon suami anak para Pemohon, mereka sangat berkeinginan untuk menikah karena khawatir berbuat zina, mereka telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (vide Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pada pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, (vide Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Para pemohon, calon istri anak Para pemohon, orang tua calon istri anak Para pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak terkait telah yakin dengan niat mereka melaksanakan pernikahan anak Para pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.10 dan dua orang saksi yang namanya telah disebutkan pada duduk perkara, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P. 7 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 di atas menunjukkan bahwa benar para Pemohon dengan yang ajukan dispensasi nikah terdapat hubungan antara orang tua dan anaknya yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, yang mendapat penolkan dari kantor urusan agama. Anak para Pemohon secara psikologis juga sudah mendapatkan rekomendasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama yang lain, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Menimbang, bahwa para saksi yang di ahadirkan oleh para Pemohon telah memberikan penjelasan yang sama yaitu bahwa benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun mendapat penolakkan oleh KUA karena masih dibawah umur. Diantara para Pemohon, anak para pemohon dengan calon suami anak tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan yang diharamkan untuk menikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon, orang tua calon suami anak Para pemohon, alat bukti surat dan para saksi, telah ditemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxx, umur 17 Tahun tahun dengan calon istrinya bernama Xxx, umur 21 tahun tahun;
2. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa benar diantara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
4. Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya masih jejak;
5. Bahwa benar di antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan yang dilarang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa benar alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kualuh Selatan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, para pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai “pintu darurat” karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek;

Pertimbangan Maqashid Syariah

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid syariah, bahwa pernikahan di bawah umur salah satu tujuannya adalah agar terhindar dari perbuatan zina dalam konteks yang lebih luas agar terpeliharanya agama (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz nasb*) bagi anak;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa secara psikologis anak dibawah umur memang belum cukup dewasa untuk mejalani dan menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, namun dalam hal ini calon suami anak para Pemohon sudah cukup umur dan bisa dikatakan sudah dewasa, sehingga berdasarkan keterangan para Pemohon dan hakim juga menilai calon suami anak tersebut mampu membimbing anak para Pemohon untuk menjadi seorang istri yang dewasa. Dengan demikian, secara psikologis permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “*alasan sangat mendesak*” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Xxx, umur 17 Tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx, umur 21 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 110.000, 00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Rantauprapat pada Rabu, 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Afdal Iailatul Qadri, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap



Afdal Iailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	00,00	
- PNBP	: Rp	00,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
- J u m l a h	: Rp	110.000,	00 (Seratus
sepuluh ribu rupiah)			

Hal. **19** dari 19 Hal. Penetapan No. 192/Pdt.P/2023./PA.Rap